

Penafsiran Ayat Nikah Mut'ah Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir*

Meiza Insanni Putri^{1*}, Maulana Fajar Asysyura², Muthia Khairunnisa³, Ridwan Riziq⁴

¹²³⁴Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir /Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Email: meizainsanniputri@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang bertujuan menjaga kehormatan, keturunan, dan stabilitas sosial. Salah satu bentuk pernikahan yang pernah dikenal adalah nikah mut'ah, yaitu pernikahan dengan batasan waktu tertentu yang pada awalnya diperbolehkan dalam kondisi darurat, namun kemudian menjadi perdebatan di kalangan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran ayat nikah mut'ah menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*, serta mengkaji perbedaan pandangan antara ulama Sunni dan Syi'ah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan karya Wahbah az-Zuhaili sebagai sumber primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah az-Zuhaili menafsirkan QS. an-Nisa' ayat 24 bukan sebagai legitimasi nikah mut'ah, melainkan sebagai pernikahan yang sah sesuai syariat dengan memenuhi rukun dan syarat tertentu. Ia menegaskan bahwa nikah mut'ah telah diharamkan secara permanen berdasarkan hadis dan kesepakatan mayoritas ulama Sunni. Dengan demikian, penafsiran Wahbah az-Zuhaili memperkuat pandangan jumbuh ulama Sunni serta menunjukkan bahwa tafsir kontemporer tetap berpegang pada prinsip dasar syariat dalam memahami dinamika hukum Islam.

Kata kunci— Nikah mut'ah, Tafsir al-Munir, Wahbah az-Zuhaili, hukum Islam

Abstract

Marriage in Islam is a sacred institution aimed at preserving honor, lineage, and social stability. One form of marriage known in early Islamic history is nikah mut'ah, a temporary marriage contract that was initially permitted under certain conditions but later became a subject of scholarly debate. This study aims to analyze the interpretation of the verses related to nikah mut'ah according to Wahbah az-Zuhaili in Tafsir al-Munir, as well as to examine the differences between Sunni and Shi'a perspectives. This research employs a library research method with a descriptive-analytical approach, using Wahbah az-Zuhaili's work as the primary source. The findings indicate that Wahbah az-Zuhaili does not interpret Qur'an Surah an-Nisa verse 24 as a justification for nikah mut'ah, but rather as referring to a valid marriage that fulfills the required pillars and conditions. He asserts that nikah mut'ah has been permanently prohibited based on Prophetic traditions and the consensus of the majority of Sunni scholars. Thus, Wahbah az-Zuhaili's interpretation reinforces the Sunni majority view and reflects a contemporary exegetical approach that upholds the fundamental principles of Islamic law.

Keywords— Nikah mut'ah, Tafsir al-Munir, Wahbah az-Zuhaili, Islamic law

Pendahuluan

Pernikahan memiliki peran sentral dalam aturan dan nilai-nilai kehidupan beragama, khususnya dalam Islam yang memandang pernikahan sebagai institusi sakral untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan, serta stabilitas sosial. Al-Qur'an

dan hadis memberikan perhatian besar terhadap konsep pernikahan, tidak hanya sebagai hubungan biologis, tetapi juga sebagai ikatan spiritual dan sosial yang dilandasi oleh prinsip *mawaddah wa rahmah* (Masri, 2024). Oleh karena itu, pembahasan mengenai berbagai bentuk pernikahan dalam Islam menjadi penting, terutama yang berkaitan dengan dinamika hukum dan perubahan praktik dalam sejarah umat Islam.

Salah satu bentuk pernikahan yang pernah dikenal dalam sejarah Islam adalah nikah mut'ah. Secara terminologis, nikah mut'ah merupakan akad pernikahan yang dilakukan dengan batasan waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, disertai dengan mahar sebagai konsekuensi akad tersebut. Praktik ini diketahui pernah diperbolehkan pada masa awal Islam dalam kondisi tertentu, seperti dalam situasi peperangan atau perjalanan jauh, sebagai bentuk keringanan (*rukhsah*) bagi para sahabat (Luqman, 2022). Namun, seiring dengan perkembangan syariat, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukumnya, terutama terkait apakah kebolehan tersebut bersifat sementara atau telah dihapus (*mansukh*).

Perbedaan pandangan ini terlihat jelas antara mazhab Sunni dan Syi'ah. Mayoritas ulama Sunni berpendapat bahwa nikah mut'ah telah diharamkan secara permanen berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang menunjukkan adanya pelarangan setelah sebelumnya diperbolehkan. Sebaliknya, ulama Syi'ah berpendapat bahwa kebolehan nikah mut'ah tetap berlaku dan tidak mengalami penghapusan hukum (Ruslan, 2023). Perbedaan ini tidak hanya bersifat fiqhiyah, tetapi juga menyentuh aspek metodologi penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum, khususnya QS. an-Nisa' ayat 24 yang sering dijadikan rujukan utama dalam pembahasan nikah mut'ah.

Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, para mufassir memiliki pendekatan yang beragam dalam memahami ayat-ayat hukum, termasuk ayat yang berkaitan dengan nikah mut'ah. Salah satu mufassir kontemporer yang memiliki pengaruh besar dalam dunia tafsir adalah Wahbah az-Zuhaili melalui karyanya *Tafsir al-Munir*. Tafsir ini dikenal dengan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan antara tafsir bil ma'tsur dan bil ra'yi, serta memperhatikan aspek fiqhiyah secara mendalam (Andriani & Zaini, 2022). Wahbah az-Zuhaili sebagai ulama yang berafiliasi pada mazhab Sunni memberikan penafsiran yang sistematis terhadap ayat-ayat hukum, termasuk yang berkaitan dengan

nikah mut'ah, dengan mempertimbangkan dalil Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama terdahulu.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat tentang nikah mut'ah, baik dari segi konteks turunnya ayat (*asbab al-nuzul*), analisis kebahasaan, maupun implikasi hukumnya. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami posisi beliau dalam perdebatan klasik antara Sunni dan Syi'ah, tetapi juga untuk melihat bagaimana tafsir kontemporer merespons isu-isu fiqhiyah yang telah lama menjadi polemik dalam khazanah keilmuan Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya studi tafsir, khususnya dalam bidang ayat-ayat ahkam, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hukum nikah mut'ah dalam perspektif tafsir modern.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam memaparkan mut'ah dalam pandangan para mufassir dan fuqoha menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*), penelitian yang berusaha mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, baik buku, jurnal maupun sumber yang berkaitan. Sumber primer berfokus karya Wahbah Az-Zuhaili sedangkan sumber sekunder dari karya-karya lainnya sebagai pendukung. Setelah itu dijelaskan dengan deskriptif kemudian dianalisis sesuai masalah yang ditawarkan.

Pembahasan

Konsep Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah bentuk pernikahan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu dengan kesepakatan pemberian imbalan kepada pihak perempuan, baik berupa harta, makanan, pakaian, maupun bentuk pemberian lainnya. Apabila masa yang telah ditentukan berakhir, hubungan pernikahan tersebut berakhir secara otomatis tanpa melalui proses talak dan tanpa adanya hak saling mewarisi (Shan'ani, t.t).

Bentuk pernikahan ini dilakukan ketika seorang laki-laki menjalin hubungan pernikahan dengan seorang perempuan tanpa keharusan adanya wali dan saksi. Keduanya kemudian menyepakati pemberian mahar sebagai imbalan serta menentukan jangka waktu tertentu, baik dalam hitungan hari—misalnya tiga hari—lebih lama, ataupun lebih singkat, yang umumnya tidak melebihi empat puluh lima hari. Dalam

praktiknya, pernikahan ini menetapkan bahwa tidak ada mahar selain yang telah disepakati, tidak terdapat kewajiban nafkah, tidak berlaku hak saling mewarisi, serta tidak diwajibkan masa 'iddah kecuali *istibrā*, yaitu satu kali haid bagi perempuan menopause, dua kali haid bagi perempuan yang masih haid, dan empat bulan sepuluh hari bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Selain itu, hubungan nasab tidak diakui kecuali jika secara khusus disyaratkan (Shan'ani, t.t).

Rukun nikah mut'ah menurut Syiah Imamiah ada empat :

1. *Shighat*, seperti ucapan : “aku nikahi engkau”, atau “aku mut'ahkan engkau”.
2. Calon istri, dan diutamakan dari wanita muslimah atau kitabiah.
3. Mahar, dengan syarat saling rela sekalipun hanya satu genggam gandum.
4. Jangka waktu tertentu (Sabiq, t.t).

Nikah Mut'ah Pada Masa Pensyari'atan

Nikah *mut'ah*, pada awal Islam saat kondisi darurat diperbolehkan, kemudian datang *nash-nash* yang melarang hingga hari Kiamat.

Di antara hadits yang menyebutkan dibolehkannya nikah mut'ah pada awal Islam ialah

عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ
أَدْنْتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ , وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحِلِّ سَبِيلَهُ
, وَ لَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

Dari Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya *Radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya ia bersama Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, lalu beliau bersabda: “Wahai, sekalian manusia. Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan *mut'ah* dengan wanita. Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang mempunyai sesuatu pada mereka, maka biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan (Muslim, 1406).”

Riwayat pengharaman nikah *mut'ah* pada penaklukan kota Makkah, yaitu riwayat dari Rabi' bin Sabrah *Radhiyallahu 'anhu*, bahwa ayahnya berperang bersama Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pada penaklukan kota Makkah. Kami tinggal lima belas hari. Kemudian, oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* kami diperbolehkan untuk *mut'ah*. Akupun keluar bersama seseorang dari kabilahku. (Kebetulan) aku mempunyai sedikit ketampanan, sedangkan kerabatku tersebut lebih mendekati jelek. Setiap kami

membawa sal, salku jelek, sedangkan sal anak pamanku tersebut baru dan mengkilap. Ketika kami sampai di kaki Mekkah atau di puncaknya, kami bertemu dengan seorang gadis perawan, panjang lehernya semampai. Kami berkata, "Apakah engkau mau bermut'ah dengan salah seorang dari kami?" Dia berkata, "Dengan apa kalian bayar?" Maka setiap kami membentangkan salnya. Lalu wanita itu melihat kami, dan sahabatku itu melihat ketiakku dan berkata: "Sesungguhnya sal dia jelek, sedangkan salku baru, mengkilap". Dia berucap, "Salnya tidak apa-apa," dua kali atau tiga. Lalu aku melakukan mut'ah dengannya. Belum usai aku keluar dari Mekkah, kiranya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mengharamkannya (Muslim, 1406).

Perbedaan Pandangan antara Ulama terkait Nikah Mut'ah.

1. Pandangan Ulama Sunni tentang Nikah Mut'ah.

Pemahaman ulama Sunni mengenai nikah mut'ah tidak dapat dilepaskan dari definisi yang mereka gunakan. Menurut Sayyid Sabiq, nikah mut'ah merupakan bentuk pernikahan sementara yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu, seperti sehari, seminggu, atau sebulan. Pernikahan ini disebut nikah mut'ah karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh kesenangan dalam waktu yang terbatas (Sabiq, 1980).

Berdasarkan berbagai referensi yang dianalisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jumbuh ulama Sunni sepakat mengharamkan nikah mut'ah. Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa larangan nikah mut'ah bersifat mutawatir, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu pengharamannya. Terdapat lima riwayat yang menyebutkan larangan tersebut, yaitu pada Perang Khaibar, peristiwa Fath Makkah, Haji Wada', Umrah Qadha', dan Perang Authas. Mayoritas sahabat dan seluruh fuqaha bersepakat akan keharamannya (Rusyd, 2007).

Mazhab Hanafiyah menetapkan keharaman nikah mut'ah dengan merujuk pada syarat-syarat sah pernikahan. Menurut ulama Hanafiyah, terdapat pernikahan yang sah dan terdapat pula pernikahan yang rusak (fasid) atau batal. Nikah mut'ah termasuk dalam kategori pernikahan yang rusak karena tidak memenuhi syarat sah pernikahan. Abu Hanifah menggolongkan nikah mut'ah bersama bentuk pernikahan lain yang tidak sah, seperti pernikahan tanpa saksi, menikahi lebih dari empat perempuan dalam satu akad, menikahi perempuan beserta saudara atau bibinya, serta menikahi

perempuan yang masih berstatus istri orang lain tanpa sepengetahuan pelaku (Az-Zuhaili, 1985).

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh mazhab Malikiyah. Ulama Malikiyah menilai nikah mut'ah sebagai pernikahan yang rusak karena adanya cacat pada rukun atau syarat pernikahan. Dalam klasifikasi Malikiyah, nikah mut'ah termasuk dalam pernikahan yang disepakati kerusakannya, sebagaimana pernikahan dengan mahram atau bentuk pernikahan lain yang bertentangan dengan ketentuan syariat.

Mazhab Syafi'iyah juga mengategorikan nikah mut'ah sebagai pernikahan yang tidak sah. Imam Syafi'i menegaskan bahwa setiap pernikahan yang dibatasi oleh waktu, baik diketahui maupun tidak diketahui secara pasti, adalah tidak sah. Pendapat ini didasarkan pada sejumlah hadis sahih, di antaranya hadis dari 'Ali bin Abi Thalib yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah pada Perang

Khaibar, serta hadis dari Rabi' bin Sabrah dari ayahnya yang menegaskan larangan tersebut (asy-Syafi'i, 2001). Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa pernikahan semacam ini tidak melahirkan konsekuensi hukum pernikahan, seperti warisan, talak, zhihār, ṭlā', dan li'ān.

Sementara itu, mazhab Hanabilah memandang nikah mut'ah sebagai pernikahan yang tidak sah karena adanya pembatasan waktu. Ulama Hanabilah menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan syarat jangka waktu tertentu, atau dengan niat menceraikan setelah waktu tertentu, merupakan perbuatan yang dilarang dan pelakunya dapat dikenai sanksi ta'zīr. Dengan demikian, mazhab Hanabilah juga menolak keabsahan nikah mut'ah.

Secara umum, ulama Sunni berpegang pada dalil-dalil Al-Qur'an, antara lain QS. an-Nisā' [4]: 24, QS. al-Mu'minūn [23]: 5–7, dan QS. ath-Thalāq [65]: 1, yang dipahami sebagai landasan normatif keharaman nikah mut'ah. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, jumhur ulama Sunni menyimpulkan bahwa nikah mut'ah telah diharamkan secara permanen.

2. Pandangan Ulama Syi'ah tentang Nikah Mut'ah

Pandangan ulama Sunni yang mengharamkan nikah mut'ah berbeda dengan pendapat ulama Syi'ah yang membolehkan praktik pernikahan tersebut. Dalam terminologi mazhab Syi'ah, nikah mut'ah disebut dengan *az-zawāj al-munqaṭi'*, sedangkan pernikahan permanen dikenal sebagai *az-zawāj ad-dā'im* (al-Kurki, 1991).

Ulama Syi'ah mendasarkan kebolehan nikah mut'ah pada QS. an-Nisā' [4]: 24, yang mereka tafsirkan sebagai legitimasi terhadap pernikahan temporer. Selain itu, mereka juga mengemukakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin 'Abdillah dan Salamah bin al-Akwa' yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan izin untuk melakukan nikah mut'ah pada masa tertentu.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, ulama Syi'ah berpendapat bahwa nikah mut'ah merupakan bentuk pernikahan yang dibolehkan dan tetap berlaku dalam mazhab mereka. Meskipun hadis-hadis larangan nikah mut'ah juga dikenal dalam literatur Sunni, ulama Syi'ah tidak menjadikannya sebagai dasar pengharaman. Sebaliknya, mereka menekankan aspek maslahat dari nikah mut'ah, khususnya sebagai upaya pencegahan terhadap perbuatan zina.

Dalam pandangan ulama Syi'ah, kebolehan nikah mut'ah disertai dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan mengenai batas waktu dan mahar. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka nikah mut'ah dinilai tidak sah (Tim Ahlulbait Indonesia, 2014).

Latar Belakang Turun Ayat Nikah Mut'ah

1. Nikah dan *Mut'ah* dalam al-Qur'an

Al-Qur'an menyebut kata nikah dan yang semisalnya secara luas/global sebanyak 23 kali dalam tujuh surat. Sedangkan kata mut'ah dan semisalnya 70 kali dalam al-Qur'an. Al-Raghib Al-As-fahani menyebutkan beberapa arti mut'ah dalam Al-Qur'an. Kata mut'ah seakar dengan mata' yang artinya memanfaatkan kenikmatan dalam waktu tertentu (QS. 148; 31 :24; 2: 126; 11 :48; 6: 128; 9:69). *Walakum fil-ardi mustaqarrun wamata' ilahin* adalah peringatan bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan dalam rentang waktu tertentu. Firman Allah, *quI mata' al-dunya qallil* memberikan peringatan bahwa kehidupan dunia itu tidak sebanding dengan kehidupan akhirat (al-Asfahani, t.t).

Masih menurut Al-Asfahani, *mut'ah* dalam arti bahasa ialah segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk keperluan apa pun, seperti dalam QS 12:65. *Mut'ah* dalam arti istilah digunakan dalam dua pengertian. Pertama, *mut'ah* dan mata' ialah sesuatu yang diberikan kepada perempuan yang dicerai untuk dimanfaatkan selama waktu iddah, seperti tersebut dalam QS. 2:236; 33:49. Kedua, *mut'ah* nikah ialah tatkala seorang laki-laki mengikat janji dengan perempuan dengan sejumlah harta yang diberikan

kepada perempuan untuk waktu tertentu, bila waktu yang ditentukan telah usai, laki-laki itu berpisah tanpa *thalaq* (al-Asfahani, t.t).

Ibnu Manzür menulis, *mut'ah* adalah menikmati hubungan dengan perempuan untuk jangka waktu tertentu, bukan permanen. Hal itu pernah diperbolehkan kemudian diharamkan, dan sekarang diperbolehkan di kalangan *Syiah*. Ayat *fama istamta'tum minhunna* bukan tentang nikah *mut'ah*. Maksud ayat itu adalah bahwa perempuan yang dinikahi dengan syarat-syarat tertentu hendaklah dibayar maharnya (Manzur, t.t).

Pandangan Mufassir Wahbah Az-Zuhaili tentang Nikah Mut'ah

Nikah *mut'ah* dalam Tafsir *al-Munir* merupakan pernikahan yang tidak sah karena Rasulullah telah mengharamkannya. Haramnya nikah *mut'ah* ini karena tujuan orang yang melakukan nikah *Mut'ah* bukan untuk menjaga kehormatan diri melainkan untuk berbuat zina sehingga konsekuensi-konsekuensi persetubuhan yang mereka lakukan tidak wajib dilakukan dan pihak perempuan tidak berkewajiban menyelesaikan masa *'iddah* (Zuhaili, 2009).

Qs al-Nisa/4: 24 yang dijadikan sebagai dalil kehalalan nikah *mut'ah*, di dalam tafsir ini para ulama melarangnya. Alasan mengapa terjadi larangan mengenai dalil ini karena Rasulullah telah melarang dan mengharamkan praktik nikah *mut'ah*. Selain itu, maksud dari ayat ini bukanlah pernikahan *mut'ah*, melainkan pernikahan secara *syari'at* dengan adanya wali dan dua orang saksi, sedangkan nikah *mut'ah* tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Rasulullah sebelumnya telah menghalalkan pernikahan ini. Namun perubahan hukum terjadi beberapa kali mengenai pernikahan ini, yang pada akhirnya mengharamkan pernikahan ini hingga hari kiamat. Bahkan al-Alusi dalam Tafsir *al-Munir* ini berpendapat bahwa pernyataan mengenai turunnya ayat tentang nikah *Mut'ah* dianggap salah karena sistem atau aturan al-Qur'an yang bertolak belakang dengannya.

Pendapat al-Alusi sebagaimana penjelasan Allah mengenai keharaman menikahi perempuan kemudian dibolehkannya menikahi sesuai *syariat* sebagaimana firman Allah "*Uhillal lakum*" dan di dalamnya mengandung syarat sesuai kebutuhan makna, maka dianggap tidak sah (batal), penghalalan *farji* seorang perempuan dan meminjamkannya (Zuhaili, 2009).

Kebolehan nikah *Mut'ah* ini didasarkan kepada sebelum adanya larangan pada awal-awal Islam. "*Syi'ah Imamiyah* berpendapat bahwa yang dimaksud nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang dibolehkan pada masa awal Islam". Rasulullah mengizinkan pernikahan ini satu sampai dua kali pada saat perang dikarenakan kondisi kaum muslimin yang jauh dari istri-istri mereka. Rasulullah membolehkan pernikahan ini karena dikhawatirkan terjadi perzinaan. Keputusan ini diambil karena terdapat dua *mudharat* dan memilih *mudharat* yang lebih ringan dari dua *mudharat* yang akan terjadi.

Keharaman nikah *mut'ah* yang telah Rasulullah larang sesuai dengan firman Allah QS. al-Mu'minin [23] ayat 5-6.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ حَقٌّ عَلَىٰ أَوْلَادِهِمْ أَوْ عَلَىٰ مَوْلَاهُمْ أَوْ عَلَىٰ مَوْلَاهُمْ أَوْ عَلَىٰ مَوْلَاهُمْ أَوْ عَلَىٰ مَوْلَاهُمْ

Artinya: "*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki) Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya)*"

Mut'ah yang dahulu Rasulullah bolehkan hanya untuk orang yang tidak mampu. Namun setelah ada ayat yang menjelaskan mengenai aturan pernikahan, *thalaq*, *iddah* dan juga waris bagi pasangan, maka bolehnya nikah *mut'ah* tersebut telah dihapuskan.

Haramnya nikah *mut'ah* ini pun dikarenakan tujuan mereka menikah bukan untuk menjaga kehormatan diri, melainkan untuk berzina. Agar tidak terlihat seperti zina, maka mereka melabelinya dengan dalih pernikahan. Dalam hal ini pelaku nikah *mut'ah* pun akan dihukum *haad*, menilik penjelasan yang telah dipaparkan Wahbah al-Zuhaili. Wahbah al-Zuhaili pun menjelaskan mengenai apakah orang yang bersetubuh dengan cara nikah *Mut'ah* wajib dihukum *hadd*.

Dalam hal ini ulama madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa orang tersebut tidak dihukum *hadd* karena akad nikahnya termasuk akad nikah *syubhat*, melainkan dia dihukum *ta'zir* sebab melakukan akad nikah *syubhat*. Manakala ulama madzhab Maliki dalam pendapat yang *masyhur* mengatakan bahwa orang tersebut dihukum *hadd* dengan dirajam.

Nikah *mut'ah* merupakan pernikahan yang tidak sah serta telah Rasul haramkan. Pernikahan ini hanya dibolehkan pada awal masa Islam dan dalam kondisi mendesak saat peperangan terjadi. Kebolehan pernikahan ini ada karena Rasulullah mengkhawatirkan terjadinya perzinaan. Adapun keputusan yang Rasul ambil merupakan keputusan di mana

ia memilih *mudharat* yang lebih ringan di antara dua *mudharat* yang mungkin akan terjadi.

Selain dari itu, dalil tentang Qs. al-Nisa'/4: 24 ini bukan berbicara mengenai pernikahan *mut'ah*, melainkan pernikahan *syari'at* yang terdapat wali dan dua orang saksi sedang pernikahan *mut'ah* tidak memenuhi persyaratan tersebut. Selain persyaratan, nikah *mut'ah* pun tidak memiliki tujuan pernikahan yang benar sesuai dengan *syari'at* yang telah Rasulullah contohkan. Selama ada ijab dan qabul, maka pernikahan tersebut tetap sah dan terdapat kepemilikan yaitu istri memiliki suami dan sebaliknya.

Kesimpulan

Nikah Mut'ah telah diharamkan dalam Islam berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dalil Al-Qur'an seperti Surah Al-Maarij ayat 29-31 dan Surah An-Nisa ayat 25 menunjukkan bahwa nikah mut'ah tidak termasuk dalam kategori pernikahan yang sah. Hadits dari Rabi' bin Sabrah dan lainnya juga menegaskan larangan nikah mut'ah hingga hari kiamat. Para ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa nikah mut'ah telah diharamkan karena tidak memiliki hukum standar seperti talak, iddah, dan warisan, serta dapat menyebabkan dampak negatif. Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir kemungkinan besar mengikuti pandangan mayoritas ulama yang mengharamkan nikah mut'ah.

Referensi

- Al-Asfahani, Al-Raghib. *"Mu'jam Mufradat Al-Fadz al-Qur'an."* Beirut: Dar al Fikr.
- Al-Shan'ani, *"Subulus Salam."* Jilid 3. Darul Kutub Ilmiyah.
- Andriani, R., & Zaini, H. (2022). Keluarga sakinah mawaddah wa rahmah menurut al-qur'an perspektif wahbah az-zuhaili. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 1(1), 1-20.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad ibn Idris. *"Al-Umm."* Juz VI. Tahqiq: Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muthalib. Kairo-Mesir: Dar al-Wafa', 1422 / 2001.
- Al-Kurki, Ali bin al-Husain. *"Jami' al-Maqasid fi Syarh al-Qawa'id."* Beirut: Muassasah Ali Bait li Ihyā' at-Turāth, 1991.
- Luqman, F. (2022). Nikah mut'ah dalam perspektif hukum islam. *Saree: Research in Gender Studies*, 4(2), 92-103.

- Masri, M. (2024). Konsep keluarga harmonis dalam bingkai sakinah, mawaddah, warahmah. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 109-123.
- Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī.
- Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*, Juz 3. Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Ruslan, R. (2023). Nikah mut'ah menurut Syiah dan Sunni. *Cross-border*, 6(1), 75-94.
- Rusyd, Ibn. "*Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*." Penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. "*Fikih Sunnah*." Jilid 6. Alih bahasa: Mohammad Thalib. Bandung: al-Ma'arif, 1980.
- Tim *Ahlul-bait* Indonesia. "*Syi'ah menurut Syi'ah*." Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014.
- Zuhaili, Wahbah Az-. "*Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*." Juz. VII. Suriyah-Damsyik: Dar al-Fikr, 1405 H / 1985 M.
- Zuhaili, Wahbah. "*Tafsir Al Munir fi al 'Aqidah wa al Syariah wa Manhaj*." Jilid 3. Damaskus: Dar al Fikr, 2009.